

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP INTENSITAS
TINDAK PIDANA DENGAN ADANYA PERKEMBANGAN
EKONOMI KERAKYATAN
(Studi di Wilayah Batanghari, Lampung Timur)**

(Tesis)

Oleh

Elva

NPM 2022012010



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP INTENSITAS TINDAK PIDANA DENGAN ADANYA PERKEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN (Studi di Wilayah Batanghari, Lampung Timur)

Oleh

Elva

Daerah Batanghari merupakan daerah maju di wilayah Kabupaten Lampung Timur, ditandai dengan keadaan geografis yang strategis dan kondisi alam yang mendukung menyebabkan perkembangan ekonomi yang pesat dengan banyak usaha jasa, industri, dan perdagangan. Namun, perkembangan ekonomi juga memicu kejahatan seperti pemalakan, pencurian, dan perampokan. Pasca covid 19 produk ekonomi kerakyatan menurun sebanyak 80%, pada tahun 2021 naik mencapai 40% hingga tahun 2022 kenaikan mencapai >96%, seiring dengan kemajuan ekonomi kerakyatan menjadi pemicu naiknya tindak pidana. Jumlah kasus untuk Polsek Batanghari sendiri pada tahun 2021 sebanyak 13 kasus, 2022 36 kasus, dari 49 total kasus sepanjang 2021-2022. Rumusan permasalahan mengenai (1) Implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan (2) Faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada para narasumber.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Batanghari, Lampung Timur sudah dilakukan oleh perangkat kebijakan desa dibantu aparat penegak hukum. Kebijakan yang dilakukan oleh perangkat kebijakan desa ataupun pihak kepolisian wilayah Batanghari Lampung Timur dalam menanggulangi tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan yaitu dengan musyawarah, sosialisasi dan penyuluhan. (2) Faktor-faktor penghambat yang ada dalam implementasi kebijakan non penal yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata kunci: Kebijakan Non Penal, Tindak Pidana dengan Ekonomi Kerakyatan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF NON PENAL POLICIES ON THE INTENSITY OF CRIMINAL ACTIONS WITH THE DEVELOPMENT OF THE PEOPLE'S ECONOMY

(Study in the Batanghari Area, Lampung Timur)

**By
Elva**

The Batanghari area is developed in the East Lampung Regency area, marked by social, economic and cultural progress. Its strategic geographical presence and favorable natural conditions have led to rapid economic development with many service, industrial and trading businesses. However, economic development has also triggered crimes such as bullying, theft, and robbery, post-covid 19 the people's economic products have decreased and even died, in 2021 they have started to grow and develop, along with the development of the people's economy which has triggered an increase in criminal acts..the number of cases for the Batanghari police station alone in 2021 13 cases, 2022 36 cases, out of 49 total cases throughout 2021-2022. This study aims (1) to analyze the implementation of non-penalty policies on the intensity of criminal acts in the presence of populist economic development (2) to analyze what factors impede the implementation of non-penalty policies on the intensity of criminal acts in the presence of populist economic developments. The method used is a qualitative research method. Data collection methods are carried out by direct observation and interviews with informants and conclusions are drawn using inductive methods.

The results of this study are (1) The implementation of non-penal policies on the intensity of criminal acts with the development of the people's economy in the Batanghari region, East Lampung has been carried out well. Policies carried out by the village policy apparatus or the Batanghari regional police in East Lampung in tackling criminal acts with the development of the people's economy, namely by deliberation, socialization and counseling. (2) The inhibiting factors that exist in the implementation of non-penal policies on the intensity of criminal acts with the development of the people's economy in the Batanghari region, East Lampung, namely that there are still many community members who do not realize their mistakes so that they repeat the same crime, have difficulty finding a win-win solution between the victim and the perpetrator, then there is no deterrent effect for the perpetrators of crime, limited personnel in reaching the area and a lack of indications of settlement means in this case from the Batanghari regional police, East Lampung.

Keywords: Non Penal Policy, Criminal Acts with the People's Economy

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NON PENAL TERHADAP INTENSITAS
TINDAK PIDANA DENGAN ADANYA PERKEMBANGAN
EKONOMI KERAKYATAN
(Studi di Wilayah Batanghari, Lampung Timur)**

Oleh

Elva

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

Judul Tesis : **Implementasi Kebijakan Non Penal terhadap Intensitas Tindak Pidana dengan adanya Perkembangan Ekonomi Kerakyatan (Studi di Wilayah Batanghari, Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : Elva

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022012010

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198504292008121001

MENGETAHUI

An. Ketua

Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008102023

MENGESAHKAN

1. Tim penguji

Ketua penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**


Sekretaris : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H Ph.D.**

Penguji Utama : **Dr. Rinaldi Amrullah, S.H., M.H.**

Anggota : **Ria Wierma Putri S.H., M.Hum., Ph.D.**

Anggota : **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**

2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: **14 September 2023**



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELVA

NPM : 2022012010

Alamat : Jl. Sidowaras, Buana Sakti, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Non Penal terhadap Intensitas Tindak Pidana dengan adanya Perkembangan Ekonomi Kerakyatan (Studi Di Wilayah Batanghari, Lampung Timur)”** adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Elva
ELVA

NPM 2022012010

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Elva, penulis dilahirkan di Margototo, pada tanggal 07 Agustus 1996. Penulis adalah anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Puji Winulyo dan Ibu Katemi.

Penulis mengawali Pendidikan TK PKK Margoasih II yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Negeri 5 Margototo diselesaikan pada tahun 2008, SMP Negeri 1 Metro Kibang diselesaikan pada tahun 2011 dan SMA Negeri 4 Metro yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), kemudian penulis mengambil minat pidana dan lulus pada awal tahun 2019.

Penulis melanjutkan studi pada tahun 2020 di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis ikut aktif dalam beberapa penulisan internasional yang diadakan oleh Fakultas Hukum yaitu I-Coffes, kemudian menulis buku yang terindeks ISBN, dan mengikuti artikel nasional dan internasional baik didalam kampus maupun di luar kampus bersama dengan dosen dan juga rekan sejawat Magister Ilmu Hukum.

MOTO

*tak ada rumah tanpa pintu, tak ada masalah tanpa jalan keluar
selama ada tekad, niat serta pasrah dan berserah*

(Elva)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Asy-syarh: 6)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan atas ridho Allah SWT serta sanjungan kepada nabi besar kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

Diriku sendiri, keluarga, pembimbing dan almamater tercinta.

Berkah yang selalu tertuang dalam setiap langkah kehidupan sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini dengan tenggang waktu yang begitu panjang. Kepada keluarga serta pembimbing yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan dalam mencapai keberhasilanku.

Terimakasih juga kepada Almamaterku tercinta Universitas Lampung Fakultas Hukum tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga guna bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Salawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Puji syukur penulis dapat dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "**Implementasi Kebijakan Non Penal terhadap Intensitas Tindak Pidana dengan adanya Perkembangan Ekonomi Kerakyatan (Studi Di Wilayah Batanghari, Lampung Timur)**" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis ini dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D. selaku wakil Direktur Pascasarjana Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.
4. Dr. Maulana Muklis, S.Sos, M.IP. selaku Wakil Direktur Bidang Umum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
7. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing II sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

8. Bapak Dr. Rinaldi Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan
9. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Pembahas II sekaligus sekretaris bagian Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
10. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bagian keuangan Magister Ilmu Hukum Ibu Kasmawati, S.H., M.H . Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Andi Pak Teguh, Mba Shinta, Ibu Sri, semuanya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
12. Semua rekan-rekan mahasiswa MIH yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Bersama-sama kita telah melewati saat manis dan pahitnya perjalanan menuju kelulusan. Terimakasih karena atas pertemanan yang terjalin selama ini, dan semoga kita selalu diberi kesuksesan dunia dan tidak melupakan akhirat;
13. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi perjalanan menempuh pendidikan sehingga penulis menjadi lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan bantuan dalam proses belajar dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan tesis ini.
15. Untuk diriku, terimakasih telah mampu melewati sejauh ini, dan mari berlari lebih jauh lagi kedepan.
16. Suamiku, Agus Meindro bin Juwit. SAH, istrimu genap S2. Terimakasih untuk segala dedikasi yang tak bisa kusebut satu persatu.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis

ELVA

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
1. Perumusan Masalah	8
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Non Penal	22
B. Intensitas Tindak Pidana	27
C. Perkembangan Ekonomi Kerakyatan.....	37
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Kebijakan Non Penal Terhadap Intensitas Tindak Pidana Dengan Adanya Perkembangan Ekonomi Kerakyatan Wilayah Batanghari Lampung Timur	44
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Impelementasi Kebijakan Non Penal Terhadap Intensitas Tindak Pidana Dengan Adanya Perkembangan Ekonomi Kerakyatan	75
IV. PENUTUP	
A. Simpulan	90
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Lampung Timur merupakan wilayah dalam kategori zona merah masalah kejahatan. Zona kejahatan terbagi atas 4 kategori, yaitu zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Zona hijau untuk wilayah dengan kategori aman dari tindak kejahatan dengan presentase kejahatan 0%, zona kuning untuk tingkat kejahatan rendah 0-5%, zona orange dengan kejahatan sedang 5-10%, dan zona merah dengan tingkat kejahatan tinggi >10%.¹ Dimana tingkat kejahatan di wilayah ini dikenal cukup luas dibandingkan daerah-daerah di provinsi Lampung lainnya. Kejahatan atau tindak pidana yang ada di wilayah Lampung Timur seperti pencurian, penggelapan, penipuan, asusila dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Kecamatan Batanghari merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kecamatan Batanghari memiliki luas sekitar 75,67 km² yang terbagi menjadi 17 desa.

Berdasarkan lokasi geografis, Batanghari berbatasan dengan Kota Metro dan Metro Kibang di sebelah Barat, di sebelah Timur dengan Kecamatan Sekampung, sebelah Utara dengan Kecamatan Pekalongan dan Metro Kibang dan Kabupaten Lampung Selatan di sebelah Selatan². Lampung Timur sendiri terdiri dari 24

¹ Keterangan bhabinkamtibmas Polsek Batanghari

² BPS Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Batanghari dalam angka 2020

Kecamatan yaitu kecamatan Bandar Sribawono, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Gunung Pelindung, Kecamatan Metro Kibang, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Way Jepara, Kecamatan Braja Slebah, Kecamatan Jabung, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Batanghari Nuban, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Mataram Baru, Kecamatan Melinting, Kecamatan Marga Tiga, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Pasir Sakti, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Raman Utara, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Waway Karya, dan Kecamatan Batanghari.



Sumber : Peta Kabupaten Lampung Timur, google Maps Peta Nasional

Kecamatan Batanghari terdiri dari 17 desa, yaitu Buana Sakti, Balai Kencono, Rejo Agung, Adi Warno, Nampi Rejo, Banar Joyo, Telogo Rejo, Sumber Rejo, Banjar Rejo, Bumi Harjo, Bale Rejo, Batang Harjo, Bumi Mas, Selo Rejo, Sri Basuki, Sumber Agung Serta Purwodadi Mekar. Wilayah demografi Batanghari

merupakan wilayah cukup padat penduduk dimana penduduknya bermata pencharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), petani, pedagang, dan usaha-usaha lainnya. Karena kepadatan penduduk ini memicu adanya permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dan kriminalitas di Wilayah Batanghari.

Menurut data Polres Lampung Timur, Kecamatan Batanghari merupakan kecamatan dengan tingkat kriminalitas yang cukup rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan-Kecamatan Lain. Hal ini ditandai dengan Jumlah laporan penanganan kasus yang ditangani oleh kepolisian sektor Batanghari yang jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat Kriminalitas yang terjadi di wilayah kecamatan-kecamatan lain.³ Pada umumnya jenis-jenis kejahatan yang umum banyak terjadi di wilayah Lampung Timur adalah Kejahatan pencurian. Pada tahun 2020 terdapat 599 kasus kriminalitas yang ditangani oleh satuan reskrim Polres Lampung Timur, dimana 303 kasus didominasi oleh kejahatan pencurian.⁴

Di kecamatan Batanghari sendiri kasus-kasus kriminalitas kebanyakan didominasi oleh kasus pencurian. Berdasarkan data kepolisian yang dirangkum dari data catatan tindak pidana Polsek Batanghari pada tahun 2021 dan 2022 yaitu pada tahun 2021 terdapat 13 kasus tindak pidana, 7 diantaranya merupakan kasus pencurian. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 36 kasus tindak pidana dan 28 diantaranya merupakan kasus pencurian.⁵

³ Data Polres Lamtim 2021-2022

⁴ Berita tribunlampung.2020

⁵ Data Polsek Batanghari 2021-2022

Demikian dalam hal ini mengatasi masalah-masalah internal yang terjadi di Wilayah Batanghari, peran Bhabinkamtibnas juga diperlukan untuk mendompleng usaha kerbehasilan hukum untuk meningkatkan tingkat kenyamanan dan keamanan masyarakat. Selain beberapa masalah dan kasus yang naik pada tingkat kepolisian terdapat beberapa kasus-kasus yang diselesaikan melalui lembaga-lembaga desa, pamong desa, tetua dan sesepuh desa. Tingkat keberhasilan dalam penanganan masalah-masalah di desa mampu mengatasi kesenjangan hukum yang ada, menciptakan efisiensi serta memberikan gambaran keberhasilan penanganan yang ringkas dan efektif. Pada beberapa kasus-kasus yang seringkali terjadi di Wilayah Batanghari, diselesaikan secara mediasi, seperti kasus pemalakan, miras dan balap liar.

Menurut data dari pamong desa, sebagai contoh di salah satu desa yang ada di wilayah Batanghari, yaitu desa Buana Sakti, terdapat kasus yang diselesaikan secara tahap desa oleh pamong-pamong setempat. Berikut Merupakan kasus-kasus yang yang terjadi di Wilayah Batanghari.

Kasus yang diselesaikan secara mediasi tingkat Desa Di wilayah Batanghari

No	Permasalahan Hukum	Penyelesaian	Tahun	Keterangan
1	Pada 12/01/2021 terjadi tindak pidana pencurian (seekor ayam) oleh AH terhadap J	Mediasi dan upaya penyelesaian secara kekeluargaan	2021	Mediasi berhasil dimana kedua belah pihak berdamai dan membuat surat perjanjian bermaterai yang disaksikan oleh lurah dan pamong setempat. Bahwa pihak AH berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Pihak J menerima permintaan maaf

No	Permasalahan Hukum	Penyelesaian	Tahun	Keterangan
				pihak AH.
2.	Pada 09/05/2021 telah terjadi tindak pidana pencurian kabel listrik sepanjang 12 meter yang dilakukan oleh G di lokasi bapak AM	Mediasi secara kekeluargaan	2021	Pihak G mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada pihak AM, Pihak AM memaafkan, berdamai yang disaksikan oleh ketua RT, kadus, dan hansip petugas keamanan desa
3.	Pada 09/09/2021 telah terjadi pesta minuman keras di kediaman PN yang digerebek warga dan didapati 21 orang tengah mabuk minuman keras, 4 diantaranya merupakan anak dibawah umur	Penyelesaian secara kekeluargaan	2021	Para peminum minuman keras diberi teguran oleh pamong setempat, di saksikan oleh bhabinkamtibnas Batanghari, dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4.	Sekitar bulan Juli 2022 terdapat kasus pemalakan yang dialami oleh AM yang dilakukan oleh preman keliling. AM memberikan sejumlah uang dan mencari tahu keberadaan J (pelaku), kemudian pelaku ditemukan oleh pamong.	Mediasi dan sistem kekeluargaan (<i>Restorative Justice</i>)	2022	Kasus berakhir damai dan AM memaafkan AH, dengan syarat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi yang disaksikan hansip desa setempat.

Sumber : Data Keamanan Desa oleh pamong dan kewananaan Desa Buana Sakti Batanghari tahun 2021-2022.

Pada dasarnya dari kasus-kasus kejahatan yang selesai secara mediasi diatas diselesaikan oleh pamong, tetua, tokoh masyarakat juga peran serta aparat kepolisian yang menjadi saksi sekaligus penengah yang memberikan keadilan dan perdamaian bagi para pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Biasanya, perkara tersebut selesai dengan berbagai kesepakatan dan ketentuan-ketentuan yang

termuat dalam surat pernyataan maupun surat perjanjian yang diisi dengan hak dan kewajiban serta mendapat amanah dan ketentuan dari pamong, tokoh, tetua, anggota polisi setempat yang sedikit banyaknya menyinggung masalah penghasilan, artinya dalam terjadinya perkara pidana di faktori pula dengan adanya penghasilan. Para pelaku mengharapkan mendapatkan hasil yang lebih tanpa memandang resiko hukum yang nantinya akan dilalui. Untuk itu, dalam hal ini pola keberhasilan untuk mendapatkan penghasilan yang baik dan taat hukum sangat diperlukan.

Daerah Batanghari sendiri merupakan daerah yang maju diantara daerah-daerah lain di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang dalam hal ini berindikasi pada kemajuan masyarakatnya. Daerah batanghari merupakan daerah swasembada⁶, sehingga masyarakat Batanghari lebih modern dari segi sosial, ekonomi dan kebudayaan. Selain daripada letak geografisnya yang berdekatan dengan kota-kota besar di Lampung, daerah Kecamatan Batanghari juga didukung dengan keadaan alam dan masyarakatnya yang mumpuni. Keberadaan geografis yang memicu perkembangan keadaan ekonomi mewujudkan adanya kemajuan-kemajuan sektor usaha masyarakat, hal ini ditandai dengan makin pesatnya usaha-usaha yang berdiri di wilayah Batanghari, baik itu usaha jasa, industri, maupun perdagangan. Terlebih pasca maraknya virus covid-19 menutup beberapa usaha-usaha lokal di

⁶ Menurut Raharjo (2004) dalam buku *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, dijelaskan bahwa desa swasembada adalah desa yang masyarakat desa tersebut dapat memaksimalkan SDA dan juga potensi lainnya yang berhubungan dengan pembangunan desa tersebut. Pada jenis desa ini terdapat kegiatan adat istiadat yang telah emngikat sebelumnya sehingga hubungan yang terjadi antara masyrakat satu dan lainnya dapat terjalin dengan harmonis. Dari sudut pandang sarana dan prasarana, masyarakat didukung dengan pekerjaan yang lebih baik dengan teknologi yang maju sehingga kemakmuran desa perlahan akan tercapai. Ciri desa swasembada biasanya ada di ibukota kecamatan, berpenduduk padat, masyarakatnya dapat aktif berpartisipasi dan fasilitasnya lebih maju

wilayah batanghari pada tahun 2019-2020, sehingga pasca covid mereda mulailah perkembangan usaha yang mulai merebak secara luas ditahun 2021 dan tahun 2022. Sayangnya keberhasilan pembangunan usaha-usaha dibidang ekonomi juga memicu adanya tindak-tindak kejahatan.

Usaha ekonomi memicu jalan kejahatan baru seperti, pemalakan, pencurian, perampokan, penipuan dan beberapa kasus-kasus kejahatan lainnya. Beberapa jenis kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Batanghari di alami oleh sebagian pemilik usaha dan pelaku usaha di Wilayah Batanghari, dalam hal ini terdapat beberapa pola-pola yang nantinya diterapkan terhadap beberapa kasus yang ditangani secara non penal. Implementasi kebijakan hukum yang baik diwujudkan melalui realisasi penerapan kebijakan non penal untuk menanggulangi masalah-masalah hukum terutama dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Batanghari.

Perkembangan ekonomi yang ada di wilayah Batanghari akan dijabarkan keterkaitannya dengan pola intensitas adanya tindak kriminalitas di wilayah tersebut. Atas dasar uraian tersebut, peneliti sangat memiliki keinginan untuk melanjutkan permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul : **“Implementasi Kebijakan Non Penal terhadap Intensitas Tindak Pidana dengan adanya Perkembangan Ekonomi Kerakyatan (Studi di Wilayah Batanghari, Lampung Timur)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penulisan penelitian ini penulis menetapkan beberapa titik permasalahan yang akan dibahas, yaitu ;

- a. Bagaimanakah implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan ?
- b. Mengapa terdapat penghambat implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana,yaitu tentang kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan yang studiny dilakukan Di wilayah Batanghari, Lampung Timur. Dengan lokasi penelitian adalah pada wilayah Batanghari, Lampung Timur. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari tahun 2021 dan 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian memiliki tujuan penulisan dilakukannya penelitian, dari tujuan-tujuan tersebut terdapat beberapa tujuan pokok penulisan penelitian ini diantaranya;

- a. Untuk melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Batanghari, Lampung Timur.

- b. Untuk menganalisis hal-hal yang dapat menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Batanghari, Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian tentu saja memiliki beberapa kegunaan yang nantinya akan dimanfaatkan untuk keberhasilan penelitian berikutnya, dapat dijadikan panduan, lisensi dan studi lanjutan mengenai penerapan penelitian dibidang yang sama, terutama mengenai bidang hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Dalam penerapannya penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis.

- a. **Kegunaan Teoritis**


Menginformasikan hal baru di bidang hukum tentang adanya suatu implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan.

- b. **Kegunaan Praktis**

Adanya penelitian ini mempunyai pengharapan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca, masyarakat, aparat penegak hukum maupun akademisi perihal adanya implementasi kebijakan non penal.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Suatu penelitian menggunakan kerangka teori yang merupakan suatu uraian terhadap teori hukum yang akan digunakan sebagai suatu landasan dalam pemikiran di dalam suatu penelitian atau secara sederhana dapat diartikan sebagai teori yang dipakai untuk mengkaji suatu permasalahan. Menurut Sudikmo Mertokusumo, teori berarti pandangan akan sesuatu hal. Secara luas berarti suatu pengetahuan yang ada di dalam suatu pemikiran yang tidak dihubungkan dengan kegiatan praktis lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, teori hukum yang akan digunakan dalam pembahasan permasalahan yaitu mengenai teori-teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan.

a. Teori Kebijakan Non Penal

Dalam teori ini disebutkan bahwa dalam hal menanggulangi tindak pidana tidak dapat dilakukan hanya berpasrah pada sarana penal saja sebab dalam hukum pidana memiliki beberapa titik kelemahan yang berkaitan dengan kemampuan hukum pidana. Berikut pendapat beberapa ahli antara lain;

Muladi menyatakan, dalam sistem peradilan pidana bukanlah sebagai satu-satunya prasarana untuk menanggulangi tindakan kejahatan dengan lebih efektif. Hal ini didasarkan pada adanya pengaruh dari pelaku perbuatan pidana.⁷

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal 18

Barda Nawawi Arief, memberikan pendapat bahwa perlu dilakukan pengukuran secara tepat, hukum yang adahanya sebagai alat untuk mengkontrol masyarakat, adanya pengaruh kebiasaan, keyakinan, maupun hal lainnya adalah sarana yang digunakan untuk dasar langkah bagi manusia bukan perihal pemberian sanksi hukum.⁸ Dalam kebijakan non penal dapat dikatakan sebagai kebijakan yang strategis. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Kongres PBB perihal *the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Pada kongres tersebut disebutkan perihal “*Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*”.⁹

Jenis perbuatan pidana terbagi menjadi beberapa hal, yaitu:

1. Tindak pidana dapat terbagi menjadi jenis kejahatan atau pelanggaran, dimana kedua perbuatan tersebut dalam KUHP dibedakan dalam hal pemuatan aturannya;
2. Berdasarkan perumusannya, tindak pidana terdiri dari formil (*formel Delicten*) yaitu suatu perbuatan pidana yang merumuskan pelarangan terhadap perbuatan tertentu yang dilakukan contoh pencurian (Pasal 362 KUHP) dan juga materiil (*Materiil Delicten*) yang berkaitan dengan adanya suatu perbuatan yang dilarang, maka akibatnya dapat timbul pertanggungjawaban pidana.
3. Atas dasar bentuk kesalahan, yang diuraikan dalam bentuk tindak pidana yang sengaja (*dolus delicten*) contohnya dalam Pasal 338 KUHP dan juga

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 42

⁹ “Crime Trends and Crime Prevention Strategies”, Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1980, hal.5.

tindakan tidak disengaja (*culpose delicten*). Seperti tindakan yang menyebabkan seseorang mati.

4. Menurut jenis perbuatan, tindak pidana aktif yang ditentukan dari adanya suatu gerakan aktif seperti pencurian dan tindakan pasif yang bersifat murni maupun tidak seperti yang diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP.¹⁰

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Implementasi kebijakan-kebijakan non penal dalam kasus dan realitanya dimasyarakat seringkali mengalami kendala. Beberapa kendala tersebut memicu kerap kali terjadinya ketersitegangan antara proses keberlangsungan pencapaian dengan menghadapi masalah yang ada. Beberapa masalah yang timbul seperti tidak sejalannya antara pemberi kebijakan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan, bisa juga karena kurangnya kepastian antara manfaat mengenai adanya kebijakan non penal (pencegahan). Selain itu terdapat juga masalah-masalah intern maupun ekstern yang mempengaruhi kualitas dari daya serap kebijakan itu sendiri baik secara perilaku individualis, lingkungan, tempat, paham dan sudut pandang. Beberapa faktor-faktor yang menghambat adanya pengaruh kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana yang terjadi di Wilayah Batanghari, Lampung Timur akan dijabarkan secara mendetail dan meluas dalam penelitian ini. Pembahasan-pembahasan akan dilakukan dari data-data valid baik dari sumber tertulis, lisan, kesepahaman, pendapat narasumber, dan data-data pendukung lainnya.

¹⁰Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27

3. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka dalam penelitian yang didalamnya berisi mengenai kumpulan dari pengertian pada beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian supaya tidak terjadi salah konsep.¹¹ Berikut akan peneliti uraikan terkait hal tersebut :

- a. Implementasi adalah suatu penerapan atau langkah nyata yang dilakukan di lapangan atas suatu aturan yang berlaku.
- b. Kebijakan non penal merupakan tindakan yang dilakukan guna menanggulangi kejahatan akibat adanya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk menghapus factor kondusif yang dapat menjadi factor pemicu terjadinya tindak pidana. Faktor ini yang terpusat pada permasalahan yang baik secara langsung maupun tidak dapat menjadi factor munculnya kejahatan.¹²
- c. Dalam perbuatan pidana terdapat suatu tindakan yang dilakukan dan melanggar ketentuan hukum, tindakan yang dilakukan jelas dilarang oleh hukum dan disertai dengan ancaman pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang melakukannya guna mencapai ketertiban umum.
- d. Ekonomi Kerakyatan merupakan bagian dari sistem perekonomian yang dalam penerapannya didasarkan pada kepentingan dan juga untuk mencapai kemakmuran rakyat yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat tidak hanya golongan tertentu saja.

¹¹Soerjono Soekanto .*Op,Cit.* hlm. 22

¹²Muladi, “Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.8

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah tatacara untuk menyusun bahan penelitian agar menjadi satu kajian yang runtut, baik dan apik. Tatacara itu harus tersusun secara rinci, logis dan sistematis, sehingga mampu memerikan gambaran dan penjaaran yang mudah untuk dipelajari. Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa analisa yang mendalam perihal permasalahan yang timbul. Supaya lebih jelas maka akan dibagi dalam empat bab besar. Berikut uraiannya:

1. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum dalam dua tipe, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, namun kemudian saat ini berkembang menjadi satu jenis penelitian lagi yakni penelitian normative empiris. Dimana masing-masing tipe penelitian tersebut memiliki karakteristiknya yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan agar dapat tercipta suatu analisa yang tepat dan terpadu.¹³

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang berhubungan dengan teori hukum, asas, pandangan, doktrin, aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan ditambah dengan penelitian lapangan dimana peneliti akan melakukan observasi dan juga wawancara kepada para responden yang berhubungan dengan implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Batanghari, Lampung Timur.

¹³Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 14.

2. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini akan menggunakan jenis data berupa data lapangan dan data kepustakaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari narasumber utama biasanya berupa studi lapangan yang mengharuskan peneliti bertemu dengan para narasumber. Untuk itu supaya penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti akan melakukan penelitian di Wilayah Hukum Batanghari, Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Adalah data yang perolehannya berasal dari penelitian pustaka dengan cara studi dokumen, arsip maupun literature pendukung lainnya yang bersifat teori, doktrin, pandangan, konsep, dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan permasalahan. Data-data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer,

Biasanya berupa peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Peraturan Polri No. 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung no. 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur no. 5 tahun 2017 tentang Penataan Desa.
6. Peraturan Bupati Lampung Tengah no. 72 tahun 2017 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang berupa penelitian pustaka yang menjadi pendukung dari bahan hukum primer. Contoh dari literature yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan asas hukum, teori, maupun aturan hukum lainnya dan dapat digunakan sebagai dasar data penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum pelengkap yang dihadirkan apabila bahan hukum primer dan sekunder dirasa masih kurang untuk membahas permasalahan. Contoh dari bahan hukum jenis ini adalah artikel internet, ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.

3. Penentuan Narasumber

Pada penelitian ini dibutuhkan peran serta dari narasumber sebagai bagian dari informan yang dapat memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk dasar melakukan analisis. Narasumber yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan penelitian termasuk berkaitan dengan rumusan permasalahan yang akan dibahas. Dalam

tahapan menentukan narasumber pada penelitian ini akan digunakan metode *Purposive Sampling*, dimana penunjukan tersebut didasarkan pada kewenangan dan juga kedudukan dari sampel.

Berdasarkan keterangan di atas, maka pada penelitian ini akan menggunakan beberapa narasumber sebagai informan yang berguna bagi penelitian ini, yaitu:

- a. Perangkat Kebijakan Desa di Wilayah Batanghari Lampung Timur, baik tokoh adat, masyarakat tetua maupun pamong yang menduduki jabatan atau tinggal di Wilayah yang menjadi objek penelitian yaitu di Batanghari Lampung Timur. Dalam hal ini, narasumber tersebut dihadapkan pada titik kebijakan non penal yang dimaksud. Narasumber merupakan subjek yang berkaitan langsung baik sebagai pengamat, pelaksana, dan informan tentang adanya implementasi kebijakan non penal berdasarkan studi yang dikaitkan dengan faktor ekonomi kerakyatan.
- b. Pelaku Usaha Desa dapat berupa produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), non UMKM maupun perindustrian, perdagangan, peternakan, pertanian serta usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan poin ekonomi kerakyatan yang menjadi sumber penelitian di wilayah setempat, baik ditingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, baik usaha rumahan yang tidak atau belum terdata serta usaha-usaha yang sudah terdata (Dinas Koperasi, UMKM dan perindustrian Lampung Timur) yang menjadi pembanding dan memberikan gambaran kebutuhan data dalam penelitian.
- c. Polres Lampung Timur, melalui Kepolisian Sektor wilayah Batanghari yang menjadi agen tolak ukur dalam adanya tindak pidana sehingga mampu

menggambarkan secara signifikan perubahan intensitas tindak pidana yang terjadi di wilayah Batanghari Lampung Timur.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

1) Studi kepustakaan (*library research*)

Metode ini digunakan dengan cara peneliti menggunakan pengumpulan data-data kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, aturan perundang-undangan, teori hukum dan sebagainya yang sesuai dengan judul penelitian ini. Kutipan pada sejumlah literature tersebut digunakan sebagai bahan analisis permasalahan.

2) Studi lapangan (*field research*)

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada para narasumber. Sehingga untuk memperoleh data tersebut dibutuhkan upaya untuk langsung terjun ke lapangan dan menemui para responden yang terpilih.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pada tahapan ini berkaitan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian baik secara kepustakaan maupun wawancara. Setelah data diperoleh maka akan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Identifikasi data

Ketika data hasil penelitian telah diperoleh maka akan segera dilanjutkan dengan pemeriksaan dengan tujuan untuk mengetahui perihal kemungkinan

masih adanya hal yang kurang sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan kemudian.

2) Klasifikasi data

Adalah bagian dari proses menyusun suatu data yang diterapkan dengan melakukan klasifikasi, penggolongan, maupun pengelompokan pada masing-masing data yang dilakukan sesuai dengan tata urutan yang ada supaya mempermudah pada saat pembahasan dilakukan.

3) Sistematisasi

Merupakan suatu data yang setelah memperolehnya kemudian dilakukan penyusunan serta perbaikan jika ada hal yang kurang tepat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyusun data pada setiap pembahasan yang sistematis.

5. Analisis Data

Pada tahapan ini akan dilakukan proses berupa penguraian data yang berbentuk kalimat secara sistematis dan rinci untuk selanjutnya akan digunakan sebagai dasar interpretasi guna mendapatkan kesimpulan yang diinginkan. Analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, sedangkan untuk metode penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif. Dimana pada tahapan menarik kesimpulan dilakukan dari yang memiliki sifat umum dan selanjutnya dilakukan kesimpulan sesuai pembahasan permasalahan.

Data-data yang peneliti dapatkan di lapangan kemudian diolah dan dianalisis dengan dasar analisis kualitatif yang melakukan uraian atas data tersebut dengan kalimat yang dapat memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami hasil analisa yang telah dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Non Penal

Kebijakan non penal adalah kebijakan yang mempunyai keterkaitan dengan tata cara untuk menanggulangi kejahatan dengan cara melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara melakukan penghapusan terhadap hal-hal yang sekiranya menjadi faktor terjadinya pidana.¹⁴ Pendekatan non Penal atau non hukum pidana, merupakan sebuah usaha dalam penanggulangan, maupun usaha non formal lainnya.

Kebijakan non penal lebih memfokuskan pada sifat-sifat preventif seperti pencegahan, penanggulangan dan kegiatan-kegiatan lain sebelum suatu kejahatan terjadi, sistem pencegahan melalui jalur non penal yang dilakukan adalah menekan angka-angka yang menyebabkan faktor utama terjadinya tindak kejahatan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa implikasi umum yang sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan non penal biasanya menekan fungsi-fungsi pada pencegahan yang dilakukan diluar hukum pidana, biasanya didasarkan pada asas keselarasan. Dengan demikian, upaya-upaya non penal dapat dikatakan mampu menjadi kunci utama adanya kemajuan penerapan hukum sebab mampu menjadi titik temu pertama yang dapat dilakukan pasca

¹⁴Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.8

suatu kejahatan terjadi. Meski pada kebanyakannya tidak semua jenis kejahatan dapat diselesaikan secara non penal.

Dalam penanggulangan suatu tindakan kejahatan, pada penerapannya diharapkan suatu tujuan yang hendak dicapai yaitu berkaitan dengan adanya jaminan hukum bagi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat (*law enforcement policy*). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang merupakan salah satu hal dalam penerapan kebijakan sosial masyarakat (*social policy*).¹⁵

Perlindungan hukum dengan pencegahan kejahatan melalui pendekatan kebijakan non penal dapat diterapkan dengan banyak hal yang dilakukan, dari berbagai sisi yang berpotensi untuk menekan angka-angka kejahatan hingga menimbulkan dampak positif bagi banyak pihak. Hal ini diberikan dengan tujuan supaya masyarakat dapat menikmati kehidupan yang damai, wujud kepastian hukum untuk memberikan rasa keamanan, ketertiban, dari gangguan pihak lain. Dalam hakikatnya mengenai pemberian perlindungan secara hukum dapat terbagi menjadi dua jenis yakni:¹⁶

- a. **Perlindungan hukum preventif**, artinya suatu perlindungan dilakukan oleh pihak berwenang sebelum terjadinya suatu permasalahan. Sehingga perlindungan tersebut diupayakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang hukum.

¹⁵Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 1.

¹⁶Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013, hlm. 26.

- b. **Perlindungan hukum represif**, yaitu jenis perlindungan yang terjadi setelah terjadinya suatu problematika hukum atau setelah terjadi pelanggaran di bidangnya hukum.

Menanggulangi suatu tindakan kejahatan melalui non penal lebih bersifat tindakan preventif dalam kaitannya dengan terjadinya tindak kejahatan yang berhubungan dengan faktor kondusifitas lingkungan wilayah objek studi yakni di Wilayah Batanghari, Lampung Timur. Faktor-faktor kondusif di wilayah tersebut seperti:

1. Tingginya angka kriminalitas dari masa-masa sebelumnya
2. Tingginya angka pengangguran
3. Rasio kejahatan yang dianggap menjadi nilai biasa
4. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai penegakan hukum yang optimal
5. Kemanan yang lengah memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan
6. Menurunnya pendapatan perkapita penduduk yang mendorong melemahnya sistem ekonomi masyarakat
7. Pengolahan SDA Lingkungan setempat yang kurang maksimal
8. Kesadaran masyarakat yang minim terhadap nilai agama, norma dan hukum bahwa tindak kejahatan merupakan nilai jahat dan tidak baik.

Faktor kondusifitas merupakan faktor yang menentukan pengaruh untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif. Seperti kita ketahui bahwa dalam penerapan kebijakan non penal fungsi dan tujuan hukumnya adalah untuk menciptakan suasana hukum yang aman, selaras dan kondusif. Faktor-faktor diatas mempengaruhi dalam penerapan hukum non penal yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini. Pada produk kebijakan non penal poin-poin yang

diterapkan adalah tindakan preventif, dimana tindakan preventif merupakan tindak pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Penerapan tindakan preventif dalam aplikasi kebijakan non penal menekan pada faktor-faktor kondusifitas yang disebutkan diatas. Aplikasi penerapan kebijakan non penal melalui pendekatan-pendekatan yang menyentuh dan bersinggungan pada tiap-tiap faktor kondusifitas sehingga nantinya akan didapati titik temu dimana kebijakan non penal dapat berjalan secara selaras dan tepat sasaran.

Aplikasi kebijakan non penal ditujukan kepada masyarakat-masyarakat yang menjadi *location* penerapan kebijakan. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹⁷ Kondisi-kondisi sosial tersebut termasuk merupakan faktor kondusifitas, artinya faktor-faktor tersebut merupakan titik utama pola interaksi masyarakat yang menjadi poin permasalahan hukum nya. Pola-pola interaksi dari masyarakat menciptakan suatu dampak yang berupa dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif dari pola interaksi yang baik menciptakan keselarasan fungsi hukum, sedangkan dampak negatif menciptakan kesenjangan hukum yang nantinya memicu faktor kondusifitas. Pada poin krusial ini, peranan interaksi sosial dan pola sosial masyarakat menitik adanya keberlangsungan sebuah prosesi hukum, keberwujudan pencapaian nilai hukum yang baik seiring sejalan dengan pola masyarakat itu sendiri. Menekan pada proses-proses dibawah yang artinya sebelum tindak kejahatan terjadi, pendekatan preventif menjadi kunci utama

¹⁷<https://ejurnal.iblam.ac.id/Kedudukansangatstrategis>.

penerapan kebijakan non penal. Artinya secara garis besar pola interaksi masyarakat yang menciptakan *framing* masyarakat yang menitik pada kondusifitas masyarakat mempengaruhi pendekatan preventif kebijakan non penal, sehingga kebijakan non penal sangat berkaitan erat dengan pola kehidupan masyarakat.

Dilihat dari sudut kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis.¹⁸ Dikatakan kedudukannya yang setrategis sebab kegiatan preventif dalam penerapan non penal merupakan jenis tindakan *basic* yang mengawali dari titik terendah. Prinsip kebijakan non penal yang diketahui sampai saat ini, di Indonesia merupakan prinsip dasar tentang penanggulangan kejahatan yang notabene disebut ringkas, spesifik dan tepat sasaran. Dikatakan tepat sasaran karena mampu menyentuh masyarakat secara langsung. Penerapan kebijakan non penal dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan yang *to the point*. Langsung dilihat polanya pada interaksi masyarakat yang berlangsung.

Adanya pengaturan kebijakan non penal didasari oleh peraturan hukum yaitu;

1. Peraturan Polri No. 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan
2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung no. 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

¹⁸<https://ejurnal.iblam.ac.id/JAI/index.php/JAI/article/download/3/3#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20usaha%20%E2%80%93%20usaha,mempunyai%20kedudukan%20yang%20sangat%20strategis.>

Artinya aplikasi penerapan kebijakan non penal di terangkan dan dijamin oleh undang-undang. Suatu sistem kebijakan yang peranannya dijamin oleh undang-undang maka dapat dikatakan bahwa prosesi itu tentu saja menjadi andil yang penting bagi sistem hukum di Indonesia.

B. Intensitas Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Istilah delik atau het strafbaarfeit dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹⁹

Banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan hukum pidana itu apa. Tak terkecuali para ahli hukum dalam negeri dan luar negeri, seperti ahli hukum pidana Roesan Saleh yang mengutip pendapat Moeljatno. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.²⁰

- a. Menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang dilarang, disertai ancaman sanksi jika melanggar.

¹⁹P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. 2012. Hal. 61

²⁰Moeljatno. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2013. Hal.22

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (*alpa* dan *lalai*). Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa

yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *asas-asas hukum pidana*, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku *hukum pidana*.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Van Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangandan ancaman pidana ada

hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pengertian tindak pidana perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam Undang-Undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah norma hukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan Undang-Undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.²¹

Dalam hal pembentuk undang-undang berketetapan untuk membuat suatu norma perilaku menjadi norma-norma hukum untuk seluruhnya atau sebagian, maka yang sering terkandung dalam maksudnya adalah antara lain untuk memberi “perlindungan” kepada kepentingan umum yang berhubungan dengan norma itu, dan tentu saja perlindungan itu tidak mungkin mutlak, tetapi dapat diharapkan bahwa penentuan dapat dipidana itu akan membantu ditepatinya norma tersebut.

2. Jenis-Jenis Pidana

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP yang merupakan pidana membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu seperti kebebasan bergerak. Berikut jenis pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pidana pokok

- 1) Pidana mati yaitu sanksi yang sangat berat diantara sanksi pidana lainnya. Sanksi pidana ini sering dikatakan sanksi yang paling kejam.

²¹Moeljatno. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2013. Hal.22

Karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan sanksi ini tidak mencerminkan kemanusiaan atau sering disebut melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).

- 2) Pidana penjara sanksi pidana ini cukup umum dikalangan masyarakat. Pidana ini seperti pidana pengurungan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Tujuan dari sanksi ini tidak hanya memberikan efek jera atas perbuatan apa yang dilakukan. Tetapi disamping itu memberikan tujuan lain seperti membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
- 3) Pidana kurungan, sanksi pidana ini lebih ringan ketimbang sanksi pidana penjara, yang diperuntukkan untuk peristiwa yang sifatnya lebih ringan. Pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Bisa saja diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan sesuai dengan delik.
- 4) Pidana denda, sanksi pidana ini berupa seperti harta benda, jumlah ganti kerugian. Jumlah ancaman ini relative ringan, sesuai dengan pasal yang berlaku. Sanksi pidana ini menjadi alternative dari sanksi pidana yang lain seperti pidana penjara atau pidana kurungan.

b. Pidana tambahan, yaitu:

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan ini sifatnya sementara kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana ini seperti mencabut hak milik atas sesuatu barang dari pemiliknya, barang tersebut akan menjadi milik pemerintah untuk dirusakkan atau dimusnahkan.

- 3) Pidana pengumuman putusan hakim, sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hukuman tambahan.

3. Kebijakan Penal dan Non Penal

Kebijakan penal (pidana) dan non penal (non-pidana) adalah dua pendekatan berbeda dalam menangani tindak kejahatan. Kebijakan penal, yang lebih tradisional, mengandalkan hukuman dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan melalui sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah memberikan pembalasan atau efek jera. Di sisi lain, kebijakan non penal lebih berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi. Ini mencakup berbagai strategi seperti pendidikan, pelatihan, layanan sosial, dan intervensi komunitas untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan. Kebijakan non penal juga sering menggantikan hukuman dengan alternative seperti layanan masyarakat. Penggunaan kedua jenis kebijakan ini bergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum setiap negara atau wilayah, dengan tujuan utama mengurangi tindak kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana yakni, Keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan yang berupa pidana bagi pelaku. Namun dengan penegakan masih bersifat pembalasan (*retributive*) yang dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana yang saat ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat yang kemudian konsep keadilan dalam kebijakan pidana di masa depan mengalami perkembangan, dimana dari keadilan retributif menuju

keadilan restoratif.²² Teori pemidanaan yang awalnya berfokus kepada kedudukan pelaku berlanjut kepada peran penting bagi korban.

Penyelesaian perkara pidana mengalami perkembangan yang melahirkan suatu filosofi pemidanaan baru yang berorientasi dengan menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku, maupun masyarakat yakni keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang telah ada, yang memfokuskan perhatian terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat. Teori pemidanaan Retributif, Rehabilitation, Resocialization merupakan teori pemidanaan klasik yang terkandung di dalam keadilan restoratif yang terfokus pada upaya pemulihan.²³ Selain itu, keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat.

Restorative justice merupakan konsep pemidanaan yang tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formil dan materil saja namun juga harus memperhatikan dan diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.²⁴ Penyeimbangan dari adanya hukuman dan menekankan pada kebutuhan korban serta untuk memulihkan kembali kerukunan masyarakat dengan mengintegrasikan kembali pelaku setelah menyatakan ketidaksetujuan atas tindakan mereka merupakan bagian dari keadilan restoratif.

²²Mudzakir. 2001. "Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana" Disertasi untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Program PascaSarjana. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm 21.

²³Desi Windia Wati. 2018. "Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian" Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Hlm 14

²⁴Manan Bagir. 2008. "Retorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir". Jakarta: Perum Percetakan Negara. Hlm 4

Penyelesaian suatu perkara dalam sistem peradilan pidana yang hanya fokus terhadap tersangka atau terdakwa untuk membuktikan kesalahannya dan memberikan hukuman berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku yang menjadikan sistem peradilan pidana ini semata-mata hanya untuk menghukum yang bersalah dan tidak memberikan pilihan kepada korban untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan kebutuhannya sehingga mengabaikan kepentingan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini maka akan menampung kepentingan-kepentingan seluruhpihak dan juga pihak terkait bersama-sama dapat berperan penting dalam penyelesaian perkara pidana tersebut.

Jalur hukum pidana atau melalui jalur penal (litigasi) dan melalui jalur di luar hukum pidana atau nonpenal (non litigasi) yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan di Indonesia dimana keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk menanggulangi kejahatan.²⁵ . Perbedaan keduanya terletak pada tujuannya yakni dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada “repressive” (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²⁶

²⁵Desi Windia Wati. 2018. “Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian”. Skripsi. Semarang : Universitas Negeri Semarang. Hlm 2.

²⁶Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”. Bandung: Alumni. Hlm 4

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
 2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (misdrijven) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan rechtsdelicten. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan wetsdelicten.

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- 5) Kesengajaan dan kealpaan Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
- 6) Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu

kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

- 7) Delik Tunggal dan Delik Berangkai Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.

C. Perkembangan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berasas dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensinya, atau memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Ada beberapa langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu:

- a) Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- b) Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.

- c) Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- d) Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

Sedangkan menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:²⁷

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya

²⁷Fachri Yasin dkk, Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan, (Pekanbaru : Unri Perss, 2002), 2-3

Secara umum para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah²⁸:

- a. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD.
- b. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
- d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- e. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama, dengan bekerjasama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.

²⁸Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997), 37

Tentang lahirnya sistem ekonomi kesejahteraan tidaklah dapat dipisahkan dari pemikiran dari konsepsi Negara hukum kesejahteraan. Pendapat ini dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan.²⁹ Menurut Bagir Manan, didalam konsepsi negara hukum modern memuat tiga hal pokok, yaitu:

- a. aspek politik, menghendaki adanya pembatasan kekuasaan Negara.
- b. konsep hukum, dan antara lain supremasi hukum, asas legalitas, dan the rule of law.
- c. aspek sosial ekonomi, adalah keadilan sosial (social justice) dan kesejahteraan umum (*public welfare*).

Korelasi dari ketiga aspek tersebut di atas adalah, hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Konsepsi tersebut berseberangan dengan konsepsi negara hukum klasik yang meletakkan hak asasi manusia hanya pada hak politik. Hal tersebut tentu tidak memuaskan, sehingga hak asasi perlu diperluas ke lapangan sosial, yaitu hak asasi sosial. Sebab, hak sosial memberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab pada negara atau pemerintah untuk memasuki atau ikut serta dalam perikehidupan individu maupun masyarakat. Pengertian tersebut, melahirkan paham demokrasi ekonomi atau kerakyatan di bidang ekonomi. Dalam praktek sehari-hari, keadilan sosial dibatasi hanya pada keadilan ekonomis saja, sehingga menurut Bagir Manan, bahwa keadilan sosial harus mencakup pula segala segi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun demikian, keadilan ekonomis merupakan hal yang sangat menonjol dalam bentuk kewajiban

²⁹Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 38

negara dan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat.³⁰

Perkembangan ekonomi kerakyatan mengacu pada upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan bagi sebagian besar penduduk suatu negara atau daerah. Konsep ini menekankan bahwa pengembangan ekonomi harus inklusif, berpusat pada masyarakat, dan memperhitungkan berbagai kelompok, termasuk yang kurang beruntung. Berikut beberapa poin yang menjelaskan lebih lanjut tentang perkembangan ekonomi kerakyatan:

- a. Pemberdayaan Masyarakat: Prinsip dasar dalam perkembangan ekonomi kerakyatan adalah pemberdayaan masyarakat. Ini melibatkan memberikan kesempatan kepada individu dan kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemberdayaan ini dapat dicapai melalui pelatihan, akses ke sumber daya, dan dukungan teknis.
- b. Inklusi Finansial: Salah satu komponen penting dalam perkembangan ekonomi kerakyatan adalah memastikan inklusi finansial. Ini berarti memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan seperti rekening bank, pinjaman mikro, atau layanan pembayaran digital. Inklusi finansial membantu masyarakat mengelola keuangan mereka, berinvestasi, dan mengembangkan usaha kecil.

³⁰Marojohan S Panjaitan, "Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan Uud 1945", Vol. 26 No. 01 (2012), p. 445–463,.

- c. **Diversifikasi Ekonomi:** Mendorong diversifikasi ekonomi adalah tujuan utama dalam perkembangan ekonomi kerakyatan. Hal ini melibatkan pengurangan ketergantungan pada sektor ekonomi tunggal atau beberapa sektor besar. Diversifikasi menciptakan peluang lebih banyak untuk beragam usaha kecil dan menengah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- d. **Pengembangan Wilayah:** Perkembangan ekonomi kerakyatan juga berfokus pada pengembangan ekonomi yang berpusat pada wilayah. Ini berarti memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang mungkin terpinggirkan atau kurang berkembang. Pengembangan wilayah memungkinkan masyarakat lokal untuk mengambil peran aktif dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri.
- e. **Pendidikan dan Pelatihan:** Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan teknis adalah langkah penting dalam perkembangan ekonomi kerakyatan. Dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat, masyarakat dapat lebih efektif dalam menjalankan usaha mereka dan bersaing di pasar.
- f. **Kerjasama Antar-Pelaku:** Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk suksesnya perkembangan ekonomi kerakyatan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan, program, dan proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- g. **Penggunaan Teknologi:** Penggunaan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, dapat memainkan peran penting dalam

perkembangan ekonomi kerakyatan. Teknologi dapat memfasilitasi akses ke pasar, pelatihan online, dan inovasi dalam bisnis kecil.

- h. Kesejahteraan Sosial: Perkembangan ekonomi kerakyatan juga harus diukur dari sudut pandang kesejahteraan sosial. Peningkatan pendapatan masyarakat, akses layanan kesehatan yang lebih baik, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan adalah indikator yang penting dalam mengevaluasi keberhasilan perkembangan ekonomi ini.

Perkembangan ekonomi kerakyatan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya, adil, dan berkeadilan, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

IV.PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Non Penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Batanghari, Lampung Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan non penal menurut undang-undang diterapkan secara preventif. Penerapan secara preventif yaitu penerapan kebijakan non penal yang ditujukan sebelum tindak kejahatan terjadi yaitu dengan menekan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejahatan. Implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Batanghari, Lampung Timur sudah dilakukan dengan baik. Penerapan kebijakan non penal secara preventif yaitu melalui sosialisasi, penyuluhan, ronda malam oleh warga masyarakat dan diadakan patroli rutin oleh aparat kepolisian sektor Batanghari. Implementasi kebijakan non penal di wilayah Batanghari memiliki keuntungan, diantaranya :
 - a. Fokus pada Solusi dan Perbaikan: Pendekatan non-penal lebih berorientasi pada mencari solusi dan perbaikan masalah daripada hanya mengenakan hukuman. Pendekatan ini mendorong pihak terlibat untuk

bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dan mencari cara-cara damai untuk mengatasi perbedaan atau masalah yang ada.

- b. Meminimalisir Dampak Negatif: Langkah non-penal sering kali dapat meminimalkan dampak negatif bagi individu atau masyarakat yang terlibat. Hukuman atau sanksi penal seringkali dapat menyebabkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang merugikan bagi pelaku, keluarganya, dan masyarakat sekitar.
- c. Mempromosikan Restoratif dan Keadilan Sosial: Pendekatan non-penal, terutama yang bersifat restoratif, memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Pendekatan ini memperkuat kesadaran tentang tanggung jawab sosial dan mempromosikan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat.
- d. Mengurangi Beban Sistem Hukum: Dengan mengadopsi langkah non-penal, kasus-kasus yang tidak memerlukan tindakan hukuman berat dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efisien. Ini dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana dan memungkinkan penanganan lebih efektif terhadap kasus-kasus serius yang memerlukan tindakan hukum.
- e. Peningkatan Resolusi hukum baru: Pendekatan non-penal sering memungkinkan untuk resolusi kreatif dan solusi yang lebih adaptif terhadap situasi khusus. Ini memberi ruang bagi kreativitas hukum dalam menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan semua pihak yang terlibat.

Dampak adanya implementasi kebijakan non penal bagi pelaku, korban dan masyarakat, yaitu;

- a. **UNTUK PELAKU**, Dampak positif kebijakan non-penal memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku dan bertanggung jawab atas tindakan mereka tanpa harus menghadapi hukuman berat. Pendekatan non-penal cenderung lebih restoratif dan memungkinkan pelaku untuk merehabilitasi diri, mengatasi akar permasalahan, dan terlibat dalam proses perbaikan. Dampak negatifnya dapat berupa pelaku menggampangkan adanya konsekuensi hukum yang ada, tidak menimbulkan efek jera.
- b. **UNTUK KORBAN**, Dampak positifnya kebijakan non-penal memberikan ruang bagi korban untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik dan mendapatkan keadilan. Pendekatan non-penal yang bersifat restoratif dapat membantu korban untuk merasa didengar, dipahami, dan mendapatkan kompensasi atau rekonsiliasi dengan pelaku. Dampak negatifnya, korban dapat mengalami kejadian yang serupa atau berulang karena tindak kejahatan dianggap lebih mudah cara penyelesaiannya, sehingga dapat menimbulkan rasa khawatir terus menerus.
- c. **UNTUK MASYARAKAT**, Dampak positifnya kebijakan non-penal memiliki potensi untuk meminimalisir dampak negatif dari tindakan pelaku terhadap masyarakat. Pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis, mengurangi risiko kekerasan, dan meningkatkan kepercayaan serta solidaritas di antara anggota

masyarakat. Dampak negatifnya terdapat beberapa penyelesaian kasus non penal yang nantinya menjadi masalah hukum baru bagi masyarakat.

Secara keseluruhan penerapan kebijakan non penal di wilayah Batanghari Lampung Timur sudah cukup baik, sesuai dengan kondisi dan keadaan hukumnya, dan menurut pada landasan-landasan hukum yang ada, meskipun nantinya ditakutkan akan memiliki dampak negatif, namun sejauh penelitian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 cara ini cukup efektif menekan permasalahan hukum yang ada tanpa menimbulkan masalah hukum baru, serta pemenuhan kesepakatan restoratif yang dipantau oleh pamong dan aparat kepolisian sejauh ini berjalan baik dan sesuai, artinya implementasi kebijakan non penal di wilayah Batanghari pada tahun 2021-2022 terbilang efektif.

2. Faktor-faktor penghambat yang ada dalam Implementasi kebijakan non penal terhadap intensitas tindak pidana dengan adanya perkembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Batanghari, Lampung Timur yaitu Faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakatnya, faktor sarana dan fasilitasnya, faktor lingkungan dan kebudayaannya. Seperti misalnya pengaturan hukum yang lebih banyak mengatur tentang kebijakan penal, banyaknya warga masyarakat yang belum menyadari pentingnya menjaga keselamatan bersama dari tindak kejahatan, kesulitan menemukan sarana dan prasarana yang memadai untuk membantu proses implementasi kebijakan, keterbatasan personil dalam menjangkau wilayah dan kurangnya indikasi sarana penyelesaian dalam hal ini dari pihak kepolisian wilayah Batanghari

Lampung Timur, kurangnya peran aktif masyarakat yang terkesan cuek dan tidak peduli dengan adanya tindak kejahatan, serta kontroversi masyarakat apabila terdapat permasalahan penyelesaian hukum baru yang merupakan kejahatan berkaitan dengan adat dan kebudayaan.

B. Saran

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang hendaknya dapat kita lakukan sebagai warga negara, dan sebagai masyarakat yang taat hukum untuk membantu menjaga stabilitas hukum dan ketertiban nasional dalam bidang peneraapan kebijakan non penal khususnya di wilayah Batanghari dan umumnya untuk berlaku diseluruh wilayah di Indonesia untuk;

1. Pemangku kebijakan harus mampu membantu menemukan solusi yang solutif untuk daerah-daerah yang memiliki nilai lebih, khususnya dalam proses kemajuan ekonomi dengan mengedepankan keamanan dari tindak kejahatan yang mampu mengurungkan kemajuan ekonomi di daerah batanghari
2. Pemangku kebijakan harus mampu menyetarakan kontribusi seluruh pihak agar sama-sama mampu mewujudkan keamanan yang kondusif
3. Masyarakat diharapkan untuk mampu membiasakan kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai keamanan hukum, memiliki sifat beretika dengan menjunjung tinggi stabilitas dan kermanan bersama sehingga diharapkan proses kebijakan non penal dapat berjalan dengan baik.

4. Pihak-pihak yang ikut turun dan terjun langsung dalam memberikan arahan atau himbauan baiknya agar menjaga kerahasiaan untuk melakukan razia, agar sistem penyuluhan maupun sosialisasi dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin. 2017. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenanda Media, 2017),

Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Marshall, C. D. (2020). Restorative justice. *Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion*, 101-117.

Moeleong, Lexi J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Raharjo, 2004, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Bandung : Cipta Graha

Ramadani, S., Danil, E., Sabri, F., & Zurnetti, A. (2021). Criminal law politics on regulation of criminal actions in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 5(S1), 1373-1380

Rifai, Eddy., Heni, Siswanto. 2015. *Hukum dan Penegakkan Hukum*. Bandar Lampung: Justice Publisher.

Siswanto, Heni., A,M Cemerlang. 2020. *Hukum Pidana: Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulkarnain, (2006), *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin)*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa.

Jurnal :

Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Medpress Digital,

Chuasanga, A., & Victoria, O. A. (2019). Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(1), 131-1

Fronius, T., Darling-Hammond, S., Persson, H., Guckenburg, S., Hurley, N., & Petrosino, A. (2019). Restorative Justice in US Schools: An Updated Research Review. *WestEd*.

Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-5

Khamimah, W. (2021). Peran kewirausahaan dalam memajukan perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(3), 228-240

Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

Internet :

<https://www.kompasiana.com/kevinbhuana/60c354e08ede482f6e751ce2/penyelesaian-hukum-di-luar-pengadilan-non-penal-sebagai-win-win-solution-guna-mencapai-hukum-progresif>, diakses tanggal 15 Januari 2023.

Data, Arsip :

BPS Kabupaten Lampung Timur Kecamatan Batanghari dalam angka 2020

Data Catatan Tindak Pidana Tahun 2021-2022 dari Polres Lampung Timur.

Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur